# HUKUM NON – REPRESIF DALAM RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PIDANA BAGI NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA

**Oleh:**

**Zulkifli**

**169030013**

**Hukum Pidana**

*(Kandidat Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan Bandung – Indonesia)*

***ABSTRAK***

*Pemaknaan terorisme yang diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional, menjadikan sistem model kontra terorisme penanganan narapidana dalam melalui pelaksanaan pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme sebagai pilihan yang efektif. Pembinaan bagi narapidana terorisme di Lapas belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan jaringan terorisme yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana juga kembali melakukan aksi terorisme setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, diperlukan pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme dalam pelaksanaan pidana dengan pendekatan humanis merupakan sebuah terobosan dalam melengkapi deradikalisasi narapidana terorisme. Efektivitas pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme sebagai alternatif penggganti atau pelengkap dari program deradikalisasi teroris. Pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme dengan pendekatan humanis dapat menjadi komponen penting dalam transformasi teroris dan transformasi konflik guna menemukan resolusi yang konstruktif yang merupakan sebuah terobosan dalam melengkapi deradikalisasi dalam penanganan narapidana terorisme sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir pelaku teror yang harus dilakukan secara terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, soul approach (pendekatan jiwa), dan de-ideologi, multikulturalisme, dan kemandirian dalam bentuk resosialisasi, re-integrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dalam rangka melindungi warga negara Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Pendekatan Non Represif, Narapidana Terorisme, Pelaksanaan Pidana.*

ABSTRACT

*The consequences of terrorism regulated both in international and national law, makes the counter-terrorism model system in handling prisoners through the implementation of a non-repressive approach (soft approach) to terrorism inmates as an effective choice. Guidance for prisoners of terrorism in prisons has not been implemented optimally. This can be seen from the formation of a network of terrorism carried out in prisons. Former inmates also returned to acts of terrorism after leaving prison, requiring a non-repressive approach (soft approach) to terrorism inmates in the implementation of crimes with a humanist approach is a breakthrough in completing the de- radicalization of terrorism inmates. The effectiveness of the non-repressive (soft approach) approach to terrorism inmates is a substitute or complementary alternative to terrorist deradicalization programs. The non-repressive approach (soft approach) towards terrorist inmates with a humanist approach can be an important component in terrorist and conflict transformation in order to find constructive resolution which is a breakthrough in completing de-radicalization in the handling of terrorism inmates as an effort to build humanist awareness and wholeness in thinking terrorists which must be done in an integrated manner, disengagement with a humanist approach, soul approach, and dismissal of the spread of ideology, multiculturalism, and independence in the form of resocialization, reintegration, and at the same time the example that the government’s steps are not discriminatory in order to protect Indonesian citizens.*

*Keywords: Non-Repressive Approach, Terrorism Prisoners, Criminal Implementation.*

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid. 2002, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*.

Bandung: Refika Aditama.

Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres. Barda Nawawi Arief. 2016. *Beberapa Kebijakan Penegakan Hukum dan*

*Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bruce Hoffman. 2006. *Inside Terrorism: Revised and Expanded Edition*. New York: Columbia University Press.

Bryan A. Garner. 1999. *Black’s Law Dictonary*, St. Paul-Minn: West Publishing Co.

Budi Hardiman., F. 2005. *Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma*. Kompas: Jakarta.

Irfan Idris. 2018. *Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Saga.

John Horgan. 2009. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movement*. New York: Routledge.

……………. 2009. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. New York: Routledge.

Jonathan R. White. 2012. *Terrorism and Homeland Security*. Belmont: Wadsworth. Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Morton Deutsch. 2006. *Justice and Conflict in The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass.

# 17

Norman K. Denzen dan Yvonna S. Lincoln. 2018. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Los Angeles: Sage Publicition.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Petrus Reinhard Golose. 2009. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Rohan Gunaratna dan Graeme C.S. Steven. 2004. *Counterterrorism: A Reference Handbook*. California: ABC-CLIO Inc.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

……………………. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

……………………. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

………………….... 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Rafika Aditama.

Todd Sandler. 2005. *Collective Versus Unilateral Responses to Terrorism*. Los Angeles: Spinger.